

FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Vicky Fernanda Anggraini¹⁾, Sukhemi²⁾.

^{1,2}Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Hukum

email: vckynggrni@gmail.com

email: sukhemi@upy.ac.id

Abstract

Regional financial performance is measured by the ability of a locality to productively deploy its budgetary resources, collect, and manage its own available funds to address local demands with a degree of fiscal independence from national budgetary support. The objective of this investigation is to assess how locally-generated income, infrastructure investment, and budgetary surplus determine the fiscal performance of local administrations. Employing a quantitative methodology, this research utilizes secondary data sourced from the official Local Government Budget Realization Reports, officially published by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Department of Financial Supervision (DJPk). The study population includes all regencies/cities in South Sumatra province for the 2022-2024 period, with 54 samples selected using a saturated sampling method. Statistical analysis was carried out using multiple linear regression, with computational operations executed through SPSS v.25. Findings show that local government fiscal performance depends on regional revenue and public capital spending. Budgetary surplus is not a determining factor in the financial outcomes of regional administrations. An integrated assessment confirms that own-source revenue, capital expenditure, and fiscal surplus jointly contribute significantly to determining local government financial performance.

Keywords: Local revenue, capital expenditure, budget surplus, local government financial performance

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu wilayah dalam menggunakan, menemukan, dan mengatur sumber keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan lokal tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Kajian ini bertujuan menguji hubungan pengaruh antara kemampuan keuangan mandiri, pengeluaran untuk aset tetap, dan sisa pembiayaan anggaran, dengan indikator kinerja fiskal pada tingkat pemerintah daerah. Kerangka dari kajian disusun dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Sumber data utama berasal dari dokumen sekunder resmi, yakni Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diumumkan oleh dua instansi berwenang: BPK dan DJPK. Sampel yang dipilih untuk diuji pada kajian ini yakni mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu 2022-2024, dengan sampel sebanyak 54 yang dipilih melalui teknik sampel jenuh. Diterapkan metode regresi linear berganda dalam kajian ini sebagai teknik atau metode untuk menganalisis data. Data yang diolah juga tidak lepas dari bantuan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk memastikan akurasi hasil. Data yang diolah menghasilkan temuan bahwa pendapatan asli daerah mengakibatkan perubahan pada tingkat performa fiskal pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengeluaran modal merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan performa fiskal entitas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian simultan, diketahui pendapatan asli daerah, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah saat ini dalam era otonomi memainkan peran yang krusial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah mengimplementasikan kebijakan desentralisasi keuangan, yang di mana UU No. 1 Tahun 2022 menjadi acuan utama dalam mengatur perimbangan dan alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah mendapat wewenang guna mengatur sumber daya

keuangan secara otonom, yang memungkinkan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan penyediaan layanan publik berjalan lancar. Tata kelola fiskal daerah yang efektif akan berperan dalam meningkatkan performa keuangan pemerintah daerah yang akhirnya memengaruhi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga (Yuliawati et al., 2024).

Diterbitkannya regulasi baru ini, diharapkan mampu menguatkan implementasi desentralisasi fiskal di wilayah setempat. Penerapan kebijakan ini bisa mendorong setiap wilayah untuk mengatur dan memajukan administrasi pemerintah secara otonom sesuai dengan kapasitas pendapatan daerah sendiri. Akan tetapi, dalam realisasinya tingkat dependensi finansial daerah pada pemerintah cukup besar, yang memberikan efek buruk pada pelaksanaan administrasi. Situasi ini berpotensi mengganggu standar layanan masyarakat karena keterbatasan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran aparaturnegara.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2024 terdapat temuan pemeriksaan yang menyebutkan adanya 8.078 temuan, terdiri dari 13.271 permasalahan. Dalam hal ini, terdapat kelemahan terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Selain itu, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat masalah terkait ketimpangan pengelolaan fiskal daerah. Sebagian pemerintahan daerah belum berhasil membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Kondisi tersebut menandakan kinerja keuangan yang lemah dalam aspek kemandirian fiskal (<https://opini.kemenkeu.go.id/>).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, terkait dengan kinerja keuangan tahun 2024 tercatat OKU Selatan, Empat Lawang, dan Penukal Abab Lematang Ilir menjadi daerah dengan kinerja keuangan rendah, berarti pemerintahan masih sangat bergantung pada pengiriman dana pemerintah pusat untuk mendanai pemerintahan, ekonomi, serta layanan sosial di daerah tersebut. Laporan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyatakan Pendapatan daerah di Sumatera Selatan masih didominasi oleh dana transfer, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Hingga Juni 2025, dari 18 pemerintah daerah, sebanyak 16 daerah masih berada dalam kategori “Belum Mandiri” berdasarkan indeks kemandirian fiskal. Hanya Kota Palembang dengan indeks 0,39, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan indeks 0,47 yang masuk kategori “Menuju Kemandirian”.

Dari sisi SiLPA berdasarkan IHPD Tahun 2024, Kabupaten Muara Enim menjadi daerah dengan nilai SiLPA tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, namun demikian pada Tahun 2024, Kabupaten Empat Lawang mencatat penurunan yang paling signifikan dibandingkan tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Empat Lawang menjadi daerah dengan nilai SiLPA terkecil di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Kabupaten Banyuasin mengalami kenaikan paling besar pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Tingginya nilai SiLPA pada beberapa daerah mengindikasikan bahwa optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatan belanja belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kemandirian pengelolaan fiskal daerah. Temuan ini mengindikasikan masih adanya perbedaan dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan wilayah tersebut.

PAD merupakan salah satu elemen utama dalam kerangka fiskal daerah yang menunjukkan tingkat kinerja keuangan suatu wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Fitriani & Syarif, 2025). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, PAD adalah uang yang diterima berdasarkan aturan daerah sesuai dengan peraturan yang ada (Yuliawati et al., 2024). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun Standar, belanja modal merupakan pengeluaran yang tercantum dalam anggaran dan digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap dan/atau aset lainnya yang dapat digunakan selama melebihi satu periode, serta memiliki penguatan nilai yang melebihi batas minimum yang telah ditetapkan (Ningsih et al., 2023). Hal ini mengikuti PMK 147/2021 tentang pengelolaan saldo anggaran lebih sebagai dasar pengaturan SiLPA. Surplus ini adalah perbedaan antara anggaran yang ada dan anggaran yang sebenarnya dijalankan dalam periode tertentu. Sisa surplus anggaran kemudian dimanfaatkan pada tahun selanjutnya untuk mendukung pengeluaran serta pembiayaan pemerintahan wilayah (S. P. Putri & Ratnawati, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang berbeda tentang keterkaitan antara PAD, Belanja Modal, dan SiLPA dengan Capaian Kinerja Fiskal Daerah. Sehingga, penting guna menelaah secara empiris apakah PAD, alokasi belanja modal serta saldo anggaran lebih memberikan implikasi terhadap tingkat kesehatan keuangan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan konteks tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menguji kembali model pada Sumatera Selatan dengan periode terkini serta memperkuat bukti empiris nasional tentang pengelolaan fiskal daerah dengan pokok pembahasan “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024)”. Dengan demikian kajian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam aspek empiris dan politik.

Topik ini mengkaji tiga pertanyaan penelitian utama: pertama, mengenai pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; kedua, kontribusi Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah;

dan ketiga, peran SiLPA dalam memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Studi ini memfokuskan analisis pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2022 sampai 2024.

B. KAJIAN LITERATUR DAN TEORI

Stewardship Theory

Donaldson & Davis (1991), mengasumsikan bahwa teori *stewardship* menjelaskan sebuah kondisi di mana manajemen tidak terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan utama yang mengutamakan kepentingan kolektif atau organisasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari teori *stewardship* adalah memberikan pemahaman bahwa seseorang pemimpin seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab, kepercayaan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, dengan memposisikan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri (Keay, 2017; Nurhidayati et al., 2023). Teori ini sejalan dengan relasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berperan sebagai *steward* yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya milik umum, sementara masyarakat bertindak sebagai *principal* atau pemilik sumber daya tersebut (Indrayani & Widiastuti, 2020; Rahayu & Hendaris, 2025). Model teori *stewardship* menekankan pentingnya kepentingan bersama menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pengelola (Uyob et al., 2022). Teori ini menegaskan pemerintah daerah berperan sebagai lembaga nirlaba diharapkan dapat mewujudkan kaidah pengelolaan perusahaan yang baik. Sehingga, pemerintahan daerah perlu menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja keuangannya guna memastikan transparansi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan (Diansari et al., 2022).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari aktivitas atau program yang sedang atau sudah dicapai sehubungan dengan pemanfaatan anggaran ukuran kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu wilayah dalam menggunakan, menemukan, dan mengatur sumber keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan lokal tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat (Pradana & Handayani, 2023). Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta realisasi penggunaan anggaran daerah melalui pembuatan dokumen keuangan yang transparan dan akuntabel (Widodo et al., 2024). Manfaat dari hasil perhitungan kinerja keuangan bisa menunjukkan kecenderungan yang terjadi dan bisa menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah mengenai hal-hal yang perlu dilakukan kedepannya (Amaradila et al., 2023). Sehingga, kinerja keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah (Pramudiati et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kerangka hukum yang diatur dalam UU 1/2022 mengenai hubungan finansial antara otoritas nasional dan pemerintahan regional, menyatakan PAD berasal dari hasil pungutan daerah yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk pajak lokal, pungutan, pendapatan dari pengelolaan aset terpisah daerah dan pendapatan sah lainnya dari daerah tersebut (Yuliawati et al., 2024). Tujuan PAD adalah memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah agar mampu membiayai kegiatan otonomi secara mandiri dan berkelanjutan (Putri & Amanah, 2020). Apabila PAD yang diperoleh semakin mengalami peningkatan, akan diiringi dengan lebih besarnya kapasitas pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut (S. T. Putri, 2021).

Belanja Modal

Dalam kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010), belanja modal termasuk pembiayaan pemerintah daerah guna memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang (Yuliawati et al., 2024). Belanja modal digunakan untuk mendanai investasi daerah berupa pembangunan atau perolehan aset

tetap seperti tanah, bangunan, infrastruktur, dan sarana publik lainnya (Amaradila et al., 2023). Belanja modal pada umumnya terdiri dari 5 (lima), yaitu: penanaman modal dalam bidang property, pengeluaran untuk alat-alat

masin dan peralatan, investasi pada fasilitas dan konstruksi, pembiayaan untuk infrastruktur jalan, sistem pengairan dan jaringan, serta investasi modal lainnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 mengenai pengelolaan saldo anggaran lebih, yang berarti selisih antara anggaran yang direncanakan dan yang realisasi selama periode tertentu. Surplus tersebut kemudian dialokasikan guna mendukung pendanaan daerah pada periode selanjutnya (S. P. Putri & Ratnawati, 2023). SiLPA terjadi saat ada sisa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan bersih positif menunjukkan nilai positif, yaitu ketika jumlah penerimaan melebihi jumlah pengeluaran pembiayaan (Marliana et al., 2022). SiLPA yang rendah mengindikasikan kemampuan aparatur pemerintahan dalam memanfaatkan potensi yang tersedia secara optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan daerah mampu merealisasikan program sama seperti rencana yang telah ditetapkan serta bisa bertanggung jawab atas penggunaan dana publik secara transparan, sehingga manfaatnya dapat dikembalikan kepada masyarakat secara optimal (Ratnasari & Meirini, 2022).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori *stewardship*, pemenuhan kebutuhan publik tercermin melalui pemanfaatan dan optimalisasi sumber lokal guna tujuan umum. Semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintahan daerah, semakin baik pula performa keuangan yang dapat dicapai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (S. P. Putri & Ratnawati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Pradana & Handayani (2023); S. P. Putri & Ratnawati (2023); Fitriani & Syarif (2025); dan Verawaty et al., (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap performa fiskal pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan peningkatan realisasi PAD dan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam peningkatan target penerimaan daerah, yang akhirnya dapat mendorong perbaikan performa keuangan pemerintahan daerah (Pradana & Handayani, 2023). Dari penjelasan di atas, maka hipotesis pertama dirumuskan yakni:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Alokasi belanja modal berdasarkan teori *stewardship* mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya umum guna kepentingan masyarakat. Pemanfaatan belanja modal yang optimal, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik menunjukkan kinerja keuangan yang baik karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peneliti sebelumnya, Ginting et al. (2023) dan Ratnasari & Meirini (2022) menunjukkan pengaruh alokasi keuangan secara signifikan terhadap performa fiskal pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi keuangan mencerminkan komitmen pemerintahan daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang berdampak langsung, sehingga penggunaannya dapat secara lebih merata dan tepat sasaran oleh masyarakat (Ratnasari & Meirini, 2022). Mengacu pada hal tersebut, didapatkan hipotesis kedua yang dirumuskan:

H2: Kontribusi Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)


Pengaruh SiLPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Jika ditinjau dari teori *stewardship*, SiLPA tahun sebelumnya dialokasikan kembali pada periode berikutnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila pengalokasiannya dilakukan secara tepat. Ketepatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SiLPA tersebut mencerminkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah (S. P. Putri & Ratnawati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Syarif, (2025) dan Anik & Mukaiyarah, (2025) menggambarkan bahwa SiLPA memiliki pengaruh signifikan terhadap performa fiskal pemerintah daerah. Mengacu pada hal tersebut, didapatkan hipotesis ketiga yang dirumuskan:

H3: Kontribusi SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian berperan penting dalam membantu peneliti merumuskan dan memahami hubungan antarvariabel, sehingga pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis, maka kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1 Kerangka Berpikir
 Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

C. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, digunakan metode secara kuantitatif. Data-data yang terdapat pada kajian ini berupa numerik, dapat diukur, serta tujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian mencakup atas 18 kabupaten dan kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, 18 populasi tersebut diamati selama tiga periode (2022 - 2024) sehingga total jumlah pengamatan adalah sebanyak 54. Teknik sampling yang diterapkan dalam penelitian adalah sampel jenuh. Berdasarkan Sugiyono (2024), sampel jenuh merupakan teknik pengambilan sampel yang melibatkan penggunaan keseluruhan populasi sebagai sampel dalam penelitian (Hastuti & Nasution, 2024). Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu laporan mengenai penerapan oleh pemerintahan daerah di Sumatera Selatan periode 2022 – 2024 dari situs resmi DJPK yaitu, <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS *Statistic* 25 yang meliputi, statistik deskriptif, pengujian asumsi dasar, analisis regresi linear jamak, dan uji hipotesis.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

KKPD atau juga dapat dipahami sebagai kemampuan suatu wilayah untuk memaksimalkan, melaksanakan, dan mengatur sumber-sumber pendapatannya secara mandiri untuk pelayanan masyarakat & pembangunan ekonomi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalkan (Pradana & Handayani, 2023). Peneliti menggunakan rasio kemandirian karena rasio ini mencerminkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pajak & retribusi yang merupakan sumber utama penerimaan (Halim, 2014; Nugroho et al., 2023). Berikut rumus rasio kemandirian menurut Mahmudi (2019):

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan wilayah yang diterima atas aktivitas ekonomi lokal & pungutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan UU, serta dari pengelolaan berbagai sumber daya dan potensi ekonomi wilayah tersebut (Pradana & Handayani, 2023). Besarnya PAD dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 P & \text{ pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah} + \text{lain-lain} \\
 A & \text{ pendapatan} \\
 D & \text{ yang sah} \\
 = &
 \end{aligned}$$

Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 mengenai SAP, belanja modal adalah bagian dari belanja wilayah yang ditujukan untuk perolehan, pembangunan, atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki daya guna melebihi satu tahun (Yuliani et al., 2024). Perhitungan terkait belanja modal dapat dilakukan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja tanah} + \text{peralatan dan mesin} + \text{gedung dan bangunan} + \\ & \text{jalan, irigasi,} \\ & \text{dan jaringan} + \text{aset tetap lainnya} + \text{kontruksi dalam pengerjaan} + \\ & \text{aset lainnya.} \end{aligned}$$

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 terkait pengelolaan saldo anggaran lebih, SiLPA adalah perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran dalam periode tertentu. Besarnya SiLPA dapat diketahui dengan menghitung rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{SiLPA} = & \text{Surplus/defisit} + \text{jumlah} \\ & \text{pembiayaan neto} \end{aligned}$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
N				
Pendapatan Asli Daerah	43.18	5312.55	491.7170	1152.12776
Belanja Modal	168.23	1536.37	566.2904	338.82611
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.22	879.3	155.6544	196.72895
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	2.42	122.07	20.8050	31.85239
Valid N (listwise)				

Sumber: *Output SPSS versi 25 (2026)*

Berdasarkan statistik deskriptif penelitian, terlihat bahwa dari 18 kabupaten/kota menjadi sampel penelitian. Variabel independen PAD menghasilkan *mean* dengan nilai 491,7170 dengan standar deviasi yang melebihi dari nilai *mean* yaitu sebesar 1.152,12776. Demikian pula nilai minimum 43,18 yang lebih kecil dari nilai *mean* dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022, sedangkan nilainya terbesar yang dihasilkan yaitu sebesar 5.312,55 dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang sama, dengan nilai yang lebih besar dari nilai tengah.


Dari uraian tersebut variabel belanja modal menghasilkan nilai *mean* yang bernilai 566,2904 yang lebih besar dari standar deviasi yakni sebesar 338,82611. Sedangkan, nilai minimum belanja modal sebesar 168,23 dimiliki oleh Kota Prabumulih pada tahun 2022 dan nilainya lebih rendah dari nilai tengahnya, berbeda dengan angka terbesar bernilai 1.536,37 yang melebihi rata-rata yaitu di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.

Variabel ketiga yakni SiLPA menghasilkan nilai rata – rata (*mean*) 155,6544 dengan nilai SDV yang melebihi nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 388,82611. Demikian pula nilai minimum 0,22 yang lebih rendah dari nilai *mean* dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang periode 2024, sedangkan nilai maksimum yang dihasilkan yaitu sebesar 879,33 dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim periode 2022 yang melebihi nilai rata-ratanya.

Pada variabel dependen yakni performa fiskal pemerintah daerah menghasilkan *mean* atau rata-rata dengan nilai 20,8050 yang lebih rendah dari standar deviasi yakni sebesar 31,85239. Sedangkan, nilai terendah kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 2,42 dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi periode 2023 yang lebih rendah

dari *mean*, berbeda dengan nilai yang paling tinggi dengan nilai 122,07 yang terdapat di Kabupaten OKU Selatan periode 2023 yang melebihi nilai rata-ratanya.


Uji Normalitas



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Normal *Probability Plot*
 Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Ditunjukkan pada gambar tersebut terkait penyebaran data yang ada di sekitar garis miring tersebut, dan mengikuti arahnya. Hal ini menggambarkan bahwa pola penyebaran data terjalankan dengan normal, yang dapat meyakinkan terpenuhinya asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*
 Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Plot residual mengungkapkan sebaran titik-titik yang secara statistik acak di kedua sisi garis nol sumbu Y, tanpa membentuk struktur pola tertentu. Berdasarkan pola acak ini, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas dipenuhi dan tidak terdapat bukti adanya heteroskedastisitas dalam model estimasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.917	1.091
	BelanjaModal	.873	1.146
	SiLPA	.906	1.104

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Data tersebut menunjukkan angka tolerance untuk masing-masing prediktor lebih tinggi dari batas kritis 0.10 atau 10% yaitu PAD bernilai 0.917; belanja modal bernilai 0.873; dan SiLPA bernilai 0.906. Dapat dilihat juga pada nilai *Variance Inflation Faktor* pada masing-masing variabel kurang dari 10 dimana dari PAD sebesar 1.091;

belanja modal sebesar 1.146; dan SiLPA sebesar 1.104. Maka, kesimpulan yang didapat yakni hubungan antar variabel independen bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.942 ^a	.887	.880	.22160	1.850

a. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD, BelanjaModal
 b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Berdasarkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1.850 serta tabel DW dengan jumlah sampel 54 (N) dan jumlah variabel independen 3 (k = 3), maka dari tabel *Durbin-Watson* (DW) akan didapatkan nilai batas atas (DU) 1,6800 dan batas bawah (DL) 1,4464. Nilai DL sebesar 1,4464 dengan DU sebesar 1,6800 dan $4 - 1.6800 = 2,3200$. Maka, hasilnya diperoleh $1,4464 < 1,850 < 2,3200$ dapat dikatakan bebas autokorelasi pada model ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.288	.161		1.792	.079
PAD	.845	.044	.957	19.062	.000
Belanja Modal	-.431	.077	-.287	-5.570	.000
SiLPA	-.013	.022	-.029	-.567	.573

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Hasil data tersebut, didapatkan suatu persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = 0.288 + 0.845X_1 - 0.431X_2 - 0.013X_3 + e$$

Uji F

Tabel 5 Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
1	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Regression	18.838	3	6.279	127.867	.000 ^b	
Residual	2.4064	49	.049			
Total	21.244	52				

a. Dependent Variable: KKPD
 b. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD, BelanjaModal

Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Berdasarkan data uji F di atas diperoleh nilai *sig* untuk ketiga variabel independen yaitu 0,000. Di mana nilainya kurang dari 0,05 sehingga kesimpulannya adalah PAD, belanja modal, dan SiLPA berpengaruh terhadap KKPD secara bersama-sama.

Uji F

Tabel 6 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.288	.161		1.792	.079
PAD	.845	.044	.957	19.062	.000
Belanja Modal	-.431	.077	-.287	-5.570	.000
SiLPA	-.013	.022	-.029	-.567	.573

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: *Output* SPSS versi 25 (2026)

Tabel tersebut memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Nilai *sig.* variabel PAD bernilai 0,000 atau lebih rendah dari 0,05. Artinya PAD memengaruhi secara signifikan terhadap KKPD, maka H1 diterima.
2. Nilai *sig* belanja modal yaitu bernilai 0,010 atau lebih rendah dari 0,05. Artinya belanja modal memengaruhi secara signifikan terhadap KKPD, artinya H2 diterima.

3. Nilai *sig* variabel SiLPA diperoleh bernilai 0,573 atau melebihi dari 0,05. Artinya, variabel SiLPA tidak memengaruhi KKPD, sehingga H3 ditolak.

Koefisien Deteriminasi

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.887	.880	.22160

a. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD, BelanjaModal
 b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: *Output SPSS* versi 25 (2026)

Tabel tersebut menghasilkan *Adjusted R Square* bernilai 0.880 (88%). Angka ini menunjukkan bahwa variabel PAD, belanja modal, dan SiLPA berkontribusi terhadap KKPD. Sementara itu, nilai 12% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak tercantum dalam kajian ini.

Pembahasan

Pengaruh PAD Terhadap KKPD

Dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa performa fiskal pemerintah daerah atau KKPD juga dapat dipengaruhi oleh PAD yang ditunjukkan dari signifikansi (*sig*) yakni $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.845. Sehingga H1: PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka performa fiskal pemerintah daerah juga akan mengalami peningkatan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Syarif (2025), Maharani & Armaini (2022) dan Pradana & Handayani (2023) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap KKPD. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi daerah dilakukan secara maksimal dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan tidak bergantung pada dana transfer pusat.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap KKPD

Pengujian statistik menghasilkan bukti bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan bermakna terhadap performa fiskal pemerintah daerah (*sig*. 0,000; $\beta = -0,431$). Implikasinya, ekspansi belanja modal berkorelasi dengan pelemahan kinerja keuangan daerah. Oleh sebab itu, H₂ dapat dikonfirmasi, belanja modal memang signifikan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Konsistensi dari hasil kajian ini juga dapat dilihat dari keselarasan dengan temuan sebelumnya, seperti pada studi Hastuti & Nasution (2024), Amaradila et al. (2023), dan Desky et al. (2023), yang sama-sama mengungkapkan hubungan negatif antara belanja modal dan performa fiskal daerah. Hal ini menunjukkan tingginya belanja modal belum tentu mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang optimal bagi masyarakat.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap KKPD

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap KKPD yang ditunjukkan dari signifikansi yang bernilai $0,573 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar (*t* hitung) -0,013. Dapat disimpulkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap KKPD, sehingga H3 ditolak. Pengaruh SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada sedalam mana pemerintah daerah mampu mengalokasikannya secara optimal. Dalam konteks pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, besaran SiLPA tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.

Sejalan dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh S. P. Putri & Ratnawati (2023) dan Mawardiati & Hasbi (2025) yang menunjukkan SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap KKPD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besaran nilai SiLPA tidak secara langsung mencerminkan efektivitas atau kemandirian

keuangan suatu daerah. SiLPA lebih menggambarkan adanya sisa dana dari pelaksanaan anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal pada periode berjalan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pemaparan diatas yang dibahas pada kajian ini, simpulan yang dapat diambil yakni secara parsial, variabel PAD dan belanja modal memiliki pengaruh terhadap KKPD. Sebaliknya, variabel SiLPA tidak menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap KKPD. Secara simultan variabel PAD, belanja modal, dan SiLPA menunjukkan adanya pengaruh pada KKPD. Diketahui hasil R Square sebesar 0,880 yang berarti 88% dari variasi KKPD digambarkan oleh variabel independen, sedangkan 12% sisanya adalah beberapa faktor lain yang tidak tercantum pada kajian ini.

Penelitian memiliki keterbatasan pada variabel penelitian, peneliti hanya menggunakan PAD, Belanja Modal, dan SiLPA sebagai variabel terikat. Sementara itu, faktor yang memiliki pengaruh terhadap KKPD juga dapat berasal dari faktor lain yang tidak termasuk dalam model kajian dan periode penelitian hanya mencakup tiga tahun pengamatan, yaitu tahun 2022 hingga 2024, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi jangka panjang KKPD. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi KKPD. Penggunaan rasio lain seperti rasio efisiensi atau efektivitas tidak digunakan sehingga belum dapat menggambarkan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh.

Bagi kajian mendatang, direkomendasikan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan faktor-faktor lain yang relevan dan belum dipertimbangkan dalam penelitian ini agar model penelitian dapat menjelaskan KKPD secara lebih komprehensif. Di samping itu, riset lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan waktu pengamatan dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta melibatkan lebih dari satu indikator kinerja keuangan, sehingga temuan yang dihasilkan dapat menyajikan tinjauan yang lebih mendalam dan utuh mengenai performa fiskal pemerintah daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amaradila, M., Hartono, A., & Ardiana, T. E. (2023). Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 253–267. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i2.2187>
- Anik, S., & Mukaiyarah, Z. (2025). The Effect of Local Government Size, Local Original Revenue (PAD), Balance Funds, Capital Expenditures, on Local Government Financial Performance. 4, 983–994. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.778>
- Diansari, R. E., Wulandari, A., & Budiarto, D. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah di Pulau Jawa. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 25–33. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *ECO-Fin: Economics and Financial*, 7(1), 334–348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 315–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10043776>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Tiga). Salemba Empat.
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 157–170. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary? *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1292–1314. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Maharani, N., & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022. *Jurnal*

- Media Wahana Ekonomika*, 21(4), 576–589.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), –640.
- Mawardiaty, I., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal EMT KITA*, 9(2), 685–693. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i2.3985>
- Ningsih, S., Syva Putriana, M., & Rukmini. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(01), 1–20.
- Nugroho, A., Yuliusman, Y., & Hernando, R. (2023). The Influence of Regional Original Income and Balancing Funds on The Financial Performance of District/City Governments in Jambi Province in 2018-2021. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 23–34. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.24128>
- Nurhidayati, L., Purnama, H., Afriany, A. N., & Zalzal, G. G. (2023). Peran Bumdes, Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 6(November), 683–694.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Pub. L. No. 147/PMK.05/2021 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185374/pmk-no-147pmk052021>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun Standar, Pub. L. No. 214/PMK.05/2013, 1 (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150608/pmk-no-214pmk052013>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Pramudiaty, N., Fachrunnisa, Z. H., & Kusmawati, K. (2023). Determinants of Budget Performance Based on The Value for Money Concept. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 183–198. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.25007>
- Putri, & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Putri, S. T. (2021). Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Rahayu, Y. S., & Hendaris, R. B. (2025). Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023). *Ekonomis : Journal of Economics and Business* 09(02), 1114–1125. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i2.2686>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189–1199.
- Sugiyono, A. (2024). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Uyob, S., Nugroho, E. A., & Diansari, R. E. (2022). Antecedent factors affecting accountability village fund management. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 4(1), 34–41. <https://doi.org/10.36067/jbis.v4i1.122>
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37.
<https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>

Widodo, S., Afriany, A. N., Sari, M. K., & Tisya, V. A. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Investigasi Pemerintah Kota Yogyakarta. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.35313/jaief.v5i1.5608>

Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Sasiska, R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan dan Belanjamodal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 6(1), 13–29.